



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **323** /LK/2006

TENTANG

PENGOSONGAN RUANGAN UPT. PERHUTANAN SOSIAL (CSF) EX. GEDUNG REKTORAT LAMA
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan surat kepala UPT.Perhutanan Sosial Unmul. Nomor 339/UPT-PS/UNMUL/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006, UPT. Perhutanan Sosial Unmul. akan mengembalikan dan mengosongkan ruangan (Ex. Gedung Rektorat lama) ;
- b. bahwa agar ruangan (Ex. Gedung Rektorat lama) dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, dipandang perlu menunjuk Program Pascasarjana Unmul. untuk mengelola dan menggunakan sebagai ruang kerja tetap ;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor RI. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI.Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Unmul;
5. Keputusan Mendikbud. Nomor 0177/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul, dengan perubahan Kepmendiknas.RI. Nomor 019/O/2005;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
7. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 227/PP/2002 Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 222/LK/2006 tanggal 1 September 2003, tentang penunjukan penggunaan ruangan/bangunan Ex. Gedung Rektorat Lama Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Selanjutnya menunjuk Program Pascasarjana Unmul. untuk menggunakan /mengelola Ex. Gedung Rektorat lama sebagai ruang kerja tetap dengan denah bangunan/ruangan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini ;
- Ketiga : Pengguna/Pengelola ruangan/bangunan serta fasilitas ruangan gedung Rektorat lama Universitas Mulawarman berkewajiban :
1. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, pemeliharaan serta kenyamanan ruangan dan lingkungan secara bersama ;
 2. Pemberdayaan (lintas unit) gedung dan peralatan dapat dipergunakan atas seijin pengguna pada unit-unit di lingkungan Universitas Mulawarman ;
 3. Membayar tagihan Rekening Air, Listrik dan Telepon.

- Keempat : Untuk pembiayaan diktum ke tiga butir ke tiga di atas, dananya dibebankan pada anggaran masing-masing unit ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 29 Nopember 2006

Dr Rektor, P



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr *e*
NIP. 130 369 027



Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Para Pembantu Rektor Unmul;
2. Dewan Penasehat UPT. Perhutanan Sosial;
3. Direktur Program Pascasarjana Unmul;
4. Kepala PPHT Unmul;
5. Kepala BAUK Unmul;
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : **323** /LK/2006 Tanggal 29 Nopember 2006

Tentang : Denah Penggunaan Gedung Rektorat Lama
Universitas Mulawarman



Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 29 Nopember 2006

Rektor,

[Signature]
Prof.Dr.Ir.H.Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130 369 027



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 222/LK/2003

TENTANG

REVISI LAMPIRAN SK.REKTOR NOMOR 115/LK/2002
PENUNJUKAN PENGGUNAAN RUANGAN/BANGUNAN SERTA FASILITAS
EX. GEDUNG REKTORAT LAMA UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 115/LK/2002 telah diatur/ditata penggunaan ruangan/bangunan serta fasilitas gedung-gedung baru dan Ex. Gedung Rektorat Lama dilingkungan Unmul ;
- b. bahwa menindaklanjuti surat usul Pembantu Rektor I Unmul Nomor 3617/J.17/PP/2003 untuk menggunakan ruangan/bangunan Ex.Gedung Rektorat lama sebagai tempat pengelolaan UPT.PS. Keteknikan serta hasil cek petugas dilapangan, dipandang perlu merevisi/dan menata ulang ruangan/bangunan yang tidak dimanfaatkan serta menunjuk Unit-unit pengguna baru ruangan/bangunan dan fasilitas gedung rektoral lama Unmul tersebut ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas perlu diterbitkan surat Keputusan Rektor Unmul tentang Penunjukan Penggunaan Ruangan/Bangunan serta fasilitas Gedung Rektorat Lama Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendibud RI.:
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Merevisi Lampiran SK.Rektor Unmul Nomor 115/LK/2002 khusus penunjukan penggunaan ruangan/bangunan Ex. Gedung Rektorat Lama Unmul ;
- Kedua : Menunjuk pengguna/pengelola ruangan/bangunan serta fasilitas ruangan Ex. Gedung Rektorat lama sebagai tempat proses belajar mengajar dengan denah ruangan/bangunan sebagaimana terlampir .
- Ketiga : Pengguna/pegelola ruangan/bangunan serta fasilitas ruangan gedung Rektorat lama Unmul berkewajiban :
a. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, pemeliharaan serta kenyamanan ruangan dan lingkungan secara bersama ;
b. Pemberdayaan (Lintas Unit) gedung dan peralatan dapat dipergunakan atas seijin pengguna pada unit-unit di lingkungan Universitas Mulawarman ;
c. Listrik, Air dan Telepon.
- Keempat : Untuk pembiayaan pada butir ketiga di atas dananya dibebankan pada anggaran masing-masing Unit ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keenam : Dengan dikeluarkannya keputusan ini keputusan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 1 September 2003

Rektor, 

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452


Salinan disampikan kepada Yth.

1. Semua Unit-Unit dilingkungan Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 222 /EK/2003 tanggal 1 September 2003

Tentang : Lay Out Denah Penggunaan Gedung Rektorat Lama
Universitas Mulawarman



Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 1 September 2003

Rektor, *[Signature]*

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi,M.Sc.
NIP. 130 341 452